



PENGARUH REVOLUSI TERHADAP SISTEM HUKUM DI IRAN STUDI PERBANDINGAN DENGAN INDONESIA

Romia Saputra¹, Zulfan², Yusnita Eva³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email; 2420040014@uinib.ac.id

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peradilan Agama Islam di Iran. Jenis penelitian dalam penulisan ini yang penulis lakukan adalah menggunakan penelitian kualitatif yaitu melakukan metode kepustakaan (library research) dari info yang berasal dari berita, jurnal- jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian. Revolusi Iran tahun 1979 telah mampu merubah wajah Iran yang moderat dan sekuler menjadi sebuah negara yang Islamis. Iran, sebelum revolusi 1979 merupakan negara moderat dan sekuler. Namun demikian, kedekatan masyarakat dengan para ulamanya yang memiliki image yang baik serta rentang sejarah yang cukup lama, sehingga hal ini memudahkan terjadinya transformasi "kesadaran dalam beragama". Iran mengadopsi sistem hukum yang dipengaruhi oleh hukum Islam (Syariah) dan hukum sipil. Undang-undang dasar negara ini memberikan kekuasaan pada hukum Syariah dalam banyak aspek kehidupan dan terdapat beberapa jenis pengadilan di Iran: Pengadilan Umum, Pengadilan Khusus, Pengadilan Administratif.

Kata Kunci; Peradilan Agama, Iran, Revolusi

Abstract

This study aims to find out how Islamic religious justice is in Iran. The type of research in this writing that the author carried out was using qualitative research, namely carrying out a library research method using information from news, journals and books related to the research theme. The Iranian Revolution of 1979 was able to change the face of a moderate and secular Iran into an Islamist country. Iran, before the 1979 revolution, was a moderate and secular country. However, the closeness of the community to its ulama, who have a good image and a long history, makes it easier for the transformation of "religious awareness" to occur. Iran adopts a legal system influenced by Islamic law (Shariah) and civil law. The country's constitution gives authority to Sharia law in many aspects of life and there are several types of courts in Iran: General Courts, Special Courts, Administrative Courts.

Keywords; Religious Justice, Iran, Revolution

PENDAHULUAN

Iran memiliki luas wilayah 1.648.000 km, dan terdiri dari 24 provinsi. Jumlah penduduk Iran per tahun 2020 lebih kurang sebanyak 83,99 juta jiwa. Masyarakatnya menganut Islam Syiah sebanyak 90 - 95%, sisanya penganut Islam Sunni, Kristen, Zoroaster, Yahudi dan Bahai. Di bagian barat laut, Iran berbatasan dengan Azerbaijan dan Armenia, sedangkan di utara dengan Laut Kaspia, di bagian timur laut dengan Turkmenistan, bagian timur berbatasan dengan Pakistan dan



Afganistan, di bagian barat dengan Turki dan Iran, sedangkan bagian selatandengan Teluk Persia dan Teluk Oman.

Revolusi Iran tahun 1979 telah mampu merubah wajah Iran yang moderat dan sekuler menjadi sebuah negara yang Islamis. Iran, sebelum revolusi 1979 merupakan negara moderat dansekuler. Namun demikian, kedekatan masyarakat dengan para ulamanya yang memiliki image yang baik serta rentang sejarah yang cukup lama, sehingga hal ini memudahkan terjadinya transformasi “kesadaran dalam beragama”. Setelah Imam Khomeini berhasil menggulingkan tirani Reza Pahlevi dari kedudukannya sebagai Syah Iran, ia tidak memaksakan kehendaknya untuk mendirikan dan membentuk sebuah Negara Islam. Namun lebih memilih mengembalikan Iran kepada rakyatnya. Selanjutnya, merekalah yang memilih Iran sebagai Negara Islam dengan capaian suara 85%. Hal ini merupakan buah dari “kesadaran dalam beragama” yang telah lama tertanam dalam masyarakat Iran.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan kualitatif yaitu melakukan metode kepustakaan (library research) dari info yang berasal dari jurnal-jurnal dan buku buku yang berkaitan dengan tema penelitian. Tujuan dari penelitian ini ada dua yaitu berusaha memberikan wawasan terhadap sejarah Negara Iran terhadap sistem peradilan dan sistem hukum di Negara Iran melalui dari struktur hukum formal dan informal dan mengidentifikasi tantangan utama untuk sistem peradilan Iran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Negara Islam Iran

Sejak masa lalu sampai berdirinya Kerajaan Safawi, Iran dikenal dengan nama Persia, dan dalam sejarah dikatakan bahwa pada 1935 berubah nama menjadi Iran.¹¹ Kemudian setelah terjadi revolusi tahun 1979 sebagaimana data di atas berganti nama menjadi Republik Islam Iran,yakni Islamic Republik of Iran, atau al-Jumhuria al-Islamia Iran, dan bila diperhatikan peta dunia, peta tersebut menunjukkan bahwa Iran menjadi negara terbesar kedua di Timur Tengah setelah Saudi Arabia(Rais, 2018)

Pada masa kekuasaan Darius (maha raja Iran tempo dulu), nama ini juga pernah digunakan bagi negeri kekuasaannya. Diperkirakan, sebelum tahun 5000 SM, sudah terdapat bangsa yang menetap di Iran. Namun, tidak diketahui secara pasti dari mana mereka berasal. Sekitar tahun 2000 SM, bangsa Arya yang merupakan ras Indo-Eropa, telah menetap di Fars, wilayah bagian selatan Iran, dan karenanya mereka disebut suku Fars. Pada tahun 1000 SM, datang pula suku Media yang juga berasal bangsa Arya dan menetap di bagian utara wilayah Iran.⁹ Pada tahun 700 SM, suku Media berhasil menguasai beberapa wilayah sekitarnya, termasuk wilayah yang dikuasai oleh suku Fars. Mereka berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang luas, dengan Ecbatana sebagai ibu kotanya. Pada tahun 553 SM, kerajaan tersebut dapat dijatuhkan oleh Cyrus Agung dan mendirikan Dinas Akhamenida. Kerajaan



ini mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Darius I (521-485 SM). Wilayah kekuasaannya merentang dari sungai Indus hingga ke bagian selatan Rusia, bahkan sempat menguasai Yunani, Turki, Cyprus, Mesir, dan Libya. Dinasti Akhemenida runtuh pada tahun 331 SM, karena diserbu oleh Alexander Agung (356-323 SM). Setelah itu wilayah Persia berturut-turut dikuasai oleh Dinasti Seleukida, Parthia, dan Sasanid (Asmullah, 2022).

Revolusi Iran tahun 1979 telah mampu merubah wajah Iran yang moderat dan sekuler menjadi sebuah negara yang Islamis. Iran, sebelum revolusi 1979 merupakan negara moderat dan sekuler. Namun demikian, kedekatan masyarakat dengan para ulamanya yang memiliki image yang baik serta rentang sejarah yang cukup lama, sehingga hal ini memudahkan terjadinya transformasi “kesadaran dalam beragama”. Setelah Imam Khomeini berhasil menggulingkan tirani Reza Pahlevi dari kedudukannya sebagai Syah Iran, ia tidak memaksakan kehendaknya untuk mendirikan dan membentuk sebuah Negara Islam. Namun lebih memilih mengembalikan Iran kepada rakyatnya. Selanjutnya, merekalah yang memilih Iran sebagai Negara Islam dengan capaian suara 85%. Hal ini merupakan buah dari “kesadaran dalam beragama” yang telah lama tertanam dalam masyarakat Iran (Sumarna) (Idil, 2017)

Iran memiliki sejarah yang sangat panjang selama 25 abad dan dipimpin oleh beberapa penguasa. Dimulai dari kekaisaran Akhemeniyah yang menjadi kekaisaran Persia pertama dan diakhiri dengan revolusi Iran tahun 1979 M yang melahirkan Republik Islam Iran. Revolusi ini mengakhiri monarki dan mengembangkan peradaban yang modern di Iran. Islam masuk ke Persia di bawah pimpinan Khalifah Umar Ibnu Al- Khattab berhasil menaklukkan berbagai peperangan yaitu perang Namariq, Jisr dan Buwaih pada tahun 634 M. Disusul perang Qadisiyah tahun 635 M, lalu perang Madain tahun 637 M, perang Ashthahar tahun 638 M, lalu Nahawand tahun 635 M. Setelah Perang Nahawand, seluruh wilayah Persia berada di tangan kaum Muslim. Agama yang dianut oleh masyarakat ini sebelum penaklukan adalah zoroaster, namun setelah penaklukan berubah memeluk islam (Rahmawati, Asasriwarni, 2024)

Yang menarik dari Republik Islam Iran adalah komitmen negara dan pemerintah dalam menjalankan syariat Islam tetapi sekaligus juga berusaha mencari bentuk demokrasi dalam pemerintahan maupun dalam sistem politik. Dalam sistem ekonomi, Iran berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam berekonomi. Sebagai contoh pemerintah Iran secara total mengkonversi sistem bank konvensional menjadi sepenuhnya bank Islam atau bank syariah. Pemerintah Iran juga berusaha untuk menjalin hubungan dagang terutama dengan negara-negara Muslim. Sistem negara dan pemerintahan, Iran melakukan model ideologization of religion untuk membentuk suatu religious ideology. Menurut Geiger, ideologi adalah suatu sistem gagasan tentang realitas sosial, yang diartikulasikan dengan konsistensi internal dan dielaborasi secara logis atas dasar asumsi-asumsi awal sehingga membentuk korpus tertulis, bebas dari pemikiran



orang yang dapat dijadikan rujukan dan dapat menjadi dasar penafsiran, komentar dan indoktrinas. Ideologisasi Islam menurut Ali Merad berarti merumuskan kandungan Islam dalam bentuk norma dan nilai mengenai tata tertib sosial-politik (Sumarno, 2020)

Pelaksanaan Peradilan di Iran

Iran mengadopsi sistem hukum yang dipengaruhi oleh hukum Islam (Syariah) dan hukum sipil. Undang-undang dasar negara ini memberikan kekuasaan pada hukum Syariah dalam banyak aspek kehidupan dan terdapat beberapa jenis pengadilan di Iran:

1. Pengadilan Umum: Mengatasi perkara sipil dan kriminal.
2. Pengadilan Khusus: Seperti Pengadilan Revolusi yang menangani kasus-kasus terkait keamanan nasional dan pelanggaran hukum.
3. Pengadilan Administratif: Mengatasi sengketa antara individu dan pemerintah.

Hakim di Iran biasanya memiliki latar belakang hukum dan agama, dan mereka memiliki peran yang signifikan dalam penafsiran hukum Syariah, Kemudian Proses pengadilan di Iran sering kali dianggap kurang transparan dibandingkan dengan sistem hukum di negara lain. Hakim memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan hasil suatu kasus, Kemudian terdapat mekanisme banding, di mana keputusan pengadilan dapat ditinjau oleh pengadilan yang lebih tinggi, Meskipun terdapat kerangka hukum, pelaksanaan hak asasi manusia dalam proses peradilan sering kali dipertanyakan, terutama terkait dengan hak atas peradilan yang adil.

Sejarah hukum di Iran mengalami tarik ulur yang panjang dan dinamis. Dimulai sejak masa pemerintahan kedinastian hingga masa reformasi. Demikian juga halnya dengan materi yang dikandung di dalamnya. Pada awalnya dideterminasi oleh mazhab sunni, kemudian mengalami integrasi dengan beberapa regulasi Prancis yang pada akhirnya dikembalikan pada fiqh klasik Syi'ah Ja'fariyah yang memang merupakan mazhab mayoritas warga Negara. Puncak revolusi hukum keluarga di Iran adalah terobosan yang dilakukan oleh Khomeini yang secara tegas menyatakan keinginan untuk kembali menggunakan fiqh Syi'ah sebagai satu-satunya sumber hukum dengan tidak mengabaikan beberapa adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Setelah terjadinya Revolusi di Iran pada tahun 1979, the Family Protection Act yang membatasi kesewenang-wenangan laki-laki dalam hal perceraian beserta lembaga pengadilannya telah dihapus, karena pada dasarnya hal ini kontradiksi dengan syari'at. Amandemen terhadap Divorce Regulation pada tahun 1992, sejatinya merupakan upaya pengembalian beberapa unsur yang ditolak dalam The Family Protection Act, meskipun berada dalam sebuah logika hukum yang berbeda. Pengakuan atas hak dan martabat perempuan di Iran sudah ada sejak Konstitusi/UUD RII pertama kali dibahas dan dirumuskan oleh para ulama yang tergabung dalam Majelis-eKhubregan. Meskipun hanya satu ulama perempuan - bernama Munireh Gurji- yang tergabung dalam majelis tersebut, UUD yang dihasilkan sangat respek terhadap kepentingan perempuan. Secara keseluruhan,



beberapa terobosan baru dalam hukum keluarga Iran merupakan salah satu upaya dalam menjaga harkat dan martabat kaum perempuan. Hal terlihat dalam beberapa regulasi yang cenderung lebih memihak dan melindungi hak-hak perempuan.(Rahmat, 2013)

Kemudian secara umum, sanksi yang dijatuhkan diarahkan kepada pelaku pelanggaran, selain kepada pelaku, hukuman juga diberikan kepada pihak pendukung, penyelenggara, bahkan petugas berwenang yang terkait dengan pelanggaran, dan sanksi yang diberikan berupa hukuman penjara atau kurungan, denda, dan kurungan dan denda secara sekaligus.(Rosyid, 2020)

Sistem Peradilan Dan Kehakiman Negara Iran

Sejak berdirinya Republik Islam Iran, sistem peradilan yang dianut adalah berdasarkan dengan hukum islam atau syariah. Instansi kejaksaan misalnya, semua jaksa dan penuntut umum terdiri dari para ulama. Sedangkan pada instansi kementerian hukum, hakim-hakim keagamaan ditetapkan sebagai pemimpin para hakim umum dalam setiap pemeriksaan perkara. Untuk memastikan kesesuaian seluruh keputusan yang ditetapkan dengan syariah, baik yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penyiaran radio dan televisi, seni puisi, dan seni lukis, subyek dan temanya ditekankan pada aspek revolusi dan keagamaan(Asmullah, 2022)

Sistem hukum Iran memiliki banyak lapisan pengadilan. Konstitusi mengharuskan adanya pengadilan perdata dan pidana, serta pengadilan militer. Penuntutan bermula di pengadilan yang lebih rendah dan dapat diajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Mahkamah Agung meninjau kasus- kasus pelanggaran berat dan memutuskan hukuman mati. Mahkamah Agung juga bertugas memastikan penerapan hukum yang tepat dan keseragaman proses peradilan.

Namun Republik Islam juga memiliki Pengadilan Revolusioner dan Pengadilan Khusus untuk Ulama. Kedua perangkat pengadilan tersebut didasarkan pada dekrit pemimpin revolusioner Ayatollah Ruhollah Khomeini. Pengadilan tersebut tidak pernah dimasukkan ke dalam klausul konstitusional yang mendefinisikan peran dan struktur Peradilan. Para ahli hukum yang kritis terhadap pengadilan ini telah berulang kali menantang kedudukan hukum mereka. Pengadilan Khusus untuk Ulama juga telah digunakan sebagai alat politik terhadap ulama yang mendesak reformasi, mengkritik rezim atau menantang peran pemimpin tertinggi. Pengadilan ini telah dibandingkan dengan pengadilan Inkuisisi pada Abad Pertengahan.

Berdasarkan konstitusi Iran, kekuasaan tertinggi di Republik Islam Iran berada di tangan Imam atau wilayatul faqih. Kekuasaan Imam atau pemimpin tidak diperoleh melalui suatu pemilihan umum, tetapi melalui suatu aklamasi dari rakyat.²⁵ Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden yang walaupun dipilih oleh rakyat, tetapi diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh Faqih atau Dewan Faqih. Penentuan seseorang untuk menjadi Faqih dan Ayatullah adalah berdasarkan kemampuan yang bersangkutan mengenai Al-Quran.



Pemerintahan Iran bisa disebut dengan pemerintahan Islam yakni pemerintahan rakyat dengan berpegang kepada hukum Tuhan. Tuhan adalah satusatunya pembuat undang-undang. Jadi sebagai ganti badan pembuat undang-undang dibentuklah sebuah "dewan perencanaan" untuk mengawasi hasil kerja berbagai departemen. Tapi kepala pemerintahan, pemimpin tertinggi (agung) haruslah seorang faqih, seorang ahli dalam hukum Tuhan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Berdasarkan amandemen terakhir konstitusi Republik Islam Iran pada tanggal 24 April 1989 dan pada 8 Juli 1989, diatur mengenai kekuasaan pemimpin agung, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagaimana berikut:

Pemimpin agung

Pemimpin Agung Iran bertanggung jawab terhadap "kebijakan-kebijakan umum Republik Islam Iran". Ia juga merupakan ketua pasukan bersenjata, dan badan intelijen Iran, dan mempunyai kuasa mutlak untuk menyatakan perang. Ketua kehakiman, stasiun radio, dan rangkaian televisi, ketua polisi, dan tentara, dan enam dari dua belas anggota Majelis Wali Iran juga dilantik oleh Pemimpin Agung. Majelis Ahli bertanggung jawab memilih, dan juga memecat Pemimpin Agung atas justifikasi kelayakan, dan popularitas individu itu. Majelis ini juga bertanggung jawab memantautugas Pemimpin Agung.

Kekuasaan lembaga eksekutif

Dalam Undang Undang Dasar Republik Islam Iran, kekuasaan eksekutif terdiri dari tiga unsur (tricameral), yaitu : Presiden, Menteri (pembantu presiden) dan Tentara dan Korps Pengawal Revolusi. Menurut pasal 113, UUD Republik Islam Iran (RII), Presiden merupakan jabatan negara tertinggi sesudah jabatan rahbar (pemimpin). Dalam pelaksanaan jabatannya presiden dipilih secara langsung melalui pemilihan umum dan bertanggung jawab terhadap penerapan Undang Undang Dasar, dan memimpin lembaga eksekutif, kecuali dalam hal-hal yang secara langsung menjadi tanggung jawab pemimpin agung.

Kepala pemerintahan dijabat seorang Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 4 tahun, dapat dipilih kembali maksimal satu kali. Presiden dibantu oleh 9 orang wakil presiden yang membidangi tugas masing-masing serta 21 menteri anggota kabinet. Sistem pemerintahan Iran menganut sistem presidensial dan parlementer, di mana anggota kabinet ditunjuk/diangkat oleh Presiden tetapi harus mendapat persetujuan dari Majelis serta bertanggungjawab kepada Presiden dan Majelis.

Kekuasaan lembaga legislatif

Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan yang kemudian dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Dalam sistem pemerintahan modern kekuasaan ini diwakili oleh lembaga yang disebut Parlemen



atau di Iran disebut dengan Majelis Shura-e Islami.

Majelis atau Parlemen Iran adalah salah satu dari institusi utama pada Republik Islam Iran. Secara konstitusional Majelis diposisikan sebagai lembaga politik negarayang bersifat independen dan berfungsi mengawasi jalannya eksekutif. Tetapi konstitusi juga menulis bahwa dewan pengawal dapat menganulir keputusan Majelis. Amandemen Konstitusi Republik Islam Iran tahun 1989, menempatkan Majelis Syura Islami (Majles Shura-e Islami) sebagai pemegang kekuasaan Legislatif. Majelis initerdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemungutan suarasecara rahasia. Keputusan dari mayoritas wakil-wakil ini mengikat seluruh rakyat. Para anggota Majelis ini, menurut pasal 63 UUD RII, dipilih melalui pemilihan umum dengan sistem distrik untuk masa jabatan selama empat tahun dan terdiri dari 270 orang anggota.

Pemilihan umum yang menentukan Majelis yang dilaksanakan secara rahasia tersebut, baru akan terbentuk jika dipandang secara resmi mempunyai quorum dengan kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota.²⁶ Majelis Syura Islami mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk membuat undang-undang mengenai segala urusan, dan batas-batas yurisdiksi yang dispesifikasikan dalam Undang-Undang Dasar, namun demikian Majelis tidak dapat mengesahkan undang-undang, peraturan ataupun keputusan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau agama negara. Adapun keputusan apakah perundang-undangan yang disetujui oleh Majelis sesuai dengan kaidah ajaran Islam terletak pada faqih dan Dewan Perwalian (wilayatul al-amr).

Kekuasaan lembaga yudikatif

Tugas lembaga yudikatif adalah memutuskan perselisihan yang dilaporkan kepadanya dari orang-orang yang berseteru dan menerapkan hukum dan perundang-undangan kepadanya dalam rangka menegakan keadilan di muka bumi ini dan menetapkan kebenaran di antara orang-orang yang meminta keadilan. Seperti halnya di negara-negara demokrasi murni (liberal), kekuasaan lembaga yudikatif dalam konstitusi Republik Islam Iran dilaksanakan oleh lembaga kehakiman. Kekuasaan lembaga kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang bersifat independen, yang membela hak-hak sosial rakyat.

Untuk memenuhi tanggungjawab kekuasaan yudikatif dalam seluruh hal yang berkaitan dengan kehakiman, bidang administratif dan eksekutif, pemimpin menunjuk mujtahid yang ahli dalam urusan kehakiman dan mempunyai kebijakan dan kecakapan administratif sebagai kepala kekuasaan yudikatif untuk masa jabatan lima tahun, yang akan menjadi pemegang otoritas tertinggi kehakiman.

Sistem peradilan Iran mempunyai dua bentuk yaitu peradilan umum dan khusus. Peradilan umum meliputi Pengadilan Tinggi Pidana, Pengadilan Rendah Pidana, Pengadilan Tinggi Perdata, Pengadilan Rendah Perdata dan Pengadilan Perdata Khusus. Sedangkan Pengadilan Khusus terdiri dari Pengadilan Revolusi Islam, Pengadilan Khusus Ulama dan Pengadilan Pers (Rohmah, 2019).



Dalam konteks hukum positif di Iran, apabila mengacu pada teori dasar bahwa keberadaan hukum fikih tidak akan terlepas dari peran fatwa para mujtahid. Mujtahid ialah orang yang memiliki otoritas untuk berijtihad dalam hukum berdasarkan syariat Islam. Sedangkan ijtihad adalah usaha untuk menyimpulkan hukum-hukum berdasarkan dalil-dalil syar'i. 15 Proses penyimpulan hukum-hukum syar'i oleh mujtahid didasarkan pada pemikiran dan tidak semata-mata tekstualitas melainkan juga didasarkan pada kondisi yang berjalan dinamis. (Machelia et al., 2022)

Ketentuan Hukum Keluarga Iran Pra-Revolusi (1930-1979) Hingga Post Revolusi. Untuk Memudahkan Memahami Gambaran Dinamika Hukum Keluarga Iran, Hukum Keluarga Pasca Revolusi Dikembalikan Kepada Hukum Islam.

Pencatatan Perkawinan

Hukum Keluarga yang berlaku mengharuskan setiap perkawinan agar dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Pencatatan perkawinan ini berlaku bagi nikah daim maupun nikah mut'ah. Sebelum perkawinan, masing-masing calon mempelai harus mendapat sertifikat kesehatan terlebih dahulu dari pihak medis. Bagi yang tidak mencatatkan pernikahannya dikenai hukuman kurungan maksimal enam bulan. Apabila ditinjau regulasi pencatatan nikah ini termasuk dalam pembaharuan yang sifatnya regulatory (administratif), karena pelanggarnya hanya mendapat sanksi fisik, sementara kedudukan pernikahannya tetap sah. Ketentuan seperti ini dapat dinilai pro perempuan. Akibat dari pernikahan yang tidak dicatatkan seringkali membawa dampak buruk dan merugikan pihak perempuan. Maka dengan dicatatkan dapat dipandang sebagai salah satu cara pemerintah untuk menertibkan perkawinan juga untuk meminimalisir terjadinya kezaliman. Terkait keharusan pencatatan nikah ini sebenarnya tidak ada bahasannya dalam fiqh, baik dalam mazhab Ja'fari maupun mazhab Sunni (Fathonah K. Daud, 2021)

Perkawinan di Bawah Umur

Dalam pasal 1031 Qonun Madani Iran memberi ketentuan usia minimum dalam perkawinan, usia bagi lelaki 18 tahun dan bagi perempuan 13 tahun. Apabila seseorang mengawini seorang gadis yang masih di bawah batasan minimum usia pernikahan, dapat dihukum penjara enam bulan hingga dua tahun. Jika seorang gadis dinikahkan sebelum usia 13 tahun, maka yang menikahkan kena sanksi penjara selama 2-3 tahun. Di samping itu, bagi orang yang melanggar ketentuan ini dikenai denda 2-20 riyal. Keterangan hukuman ini tertuang dalam pasal 3 Hukum Keluarga (1931-1937). Perjanjian Perkawinan Para calon pengantin yang akan menikah boleh membuat perjanjian. Perjanjian tersebut dapat dilaksanakan di bawah perlindungan pengadilan dan isi perjanjian diharuskan tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan.

Poligami

Regulasi yang berlaku menyatakan, bahwa seorang laki-laki yang bermaksud hendak poligami wajib menginformasikan statusnya kepada calon isterinya. Perbin-



cangan tentang aturan poligami termaktub dalam Family Protection act, 1967, pasal 11(c). Hukum ini menjelaskan bahwa suami yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari istrinya. Nafkah Keluarga Suami bertanggungjawab dalam kewajiban nafkah padakeluarganya. Nafkah itu meliputi pangan, pakaian, papan, dan kebutuhan lainnya.

Apabila seorang suami tidak menafkahi isteri dan anak-anaknya, sang isteri dapat melapor-kannya kepada pengadilan. Kemudian pengadilan meminta suami tersebut untuk memberikan nafkah wajib pada isterinya. Apabila suami tetap tidak memberi nafkah isterinya lebih dari enam bulan, maka istri berhak untuk mengajukan perceraian. Ketentuan ini sesuai dengan fiqh bahwa apabila suami tidak mampu menafkahi keluarganya atas kelalaiannya, maka terhitung hutang.

Perceraian

Hukum Family Protection Act Iran telah meniadakan hak suami menyatakan talak secara sepihak. Pernyataan pasal 8, bahwa setiap perceraian, harus ada permohonan pada pengadilan terlebih dahulu, agar pengadilan mengeluarkan sertifikat „tidak dapat berdamai(Fathonah K. Daud, 2021)

Perbandingan Pelaksanaan Peradilan Islam di Negara iran dengan Negara Indonesia

Secara umum Indonesia memiliki persamaan dengan Negara Iran yaitu negara mayoritas muslim namun dipengaruhi oleh hukum Barat. Meskipun demikian terdapat beberapa perbandingan dalam tatanan pelaksanaan Peradilan islam antara negara Iran dan Indonesia yang diantaranya:

Sistem Peradilan Indonesia

Seiring dengan perkembangan zaman, rasa ketidakpuasan dan frustrasi penegakan hukum melalui sistem peradilan formal serta ingin melahirkan kembali kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional di Indonesia mengakibatkan tuntutan yang besar dari masyarakat Indonesia untuk segera dilakukan perubahan pada sistem hukum pidana di Indonesia. Hal yang demikian juga dipertegas oleh Bagirmanan dalam Rudy Rizky yang menyatakan bahwa¹³ “penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan „communis opinio doctorum“ yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang”. Oleh karena itu, Indonesia sedang mengkaji dan mengevaluasi sebuah alternatif penegakan hukum yaitu Restorative Justice System, di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif khususnya bagi sistem pemidanaan di Indonesia.

Sistem Peradilan Iran

Republik Islam Iran, saat ini diklaim sebagai satu-satunya Negara yang menggunakan sistem hukum Islam mulai dari sistem ketatanegaraan hingga aparatur hukum. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya 2 (dua) komunitas masyarakat yang mendominasi sistem ketatanegaraan Iran: kelompok syiah dan



kelompok sunni. Sistem hukum tersebut menjadi titik tolak sistem pemidanaan yang berlaku di Iran yang sangat kental dengan nuansa Islam. Meskipun demikian, Iran mengalami beberapa kali perubahan sistem hukum maupun ketatanegaraan. Salah satu arus pengaruh terbesar berasal dari bangsa barat, khususnya Perancis. (Penny Naluria Utami, 2018)

Lembaga Konstitusi Indonesia

Lembaga konstitusi di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Konsep Lembaga konstitusi dalam sejarahnya dipelopori oleh Hans Kelsen (1920). 41 Kelsen memulai teorinya dengan menelaah problem utama hukum konstitusi, yang biasanya meliputi aspek formal-prosedural dan aspek substansial-materiil.

Lembaga Konstitusi Iran

Lembaga konstitusi Iran bernama Syura ne Gahden atau Shura-ye Negahban-e Qanun Asasi atau Dewan Pelindung Konstitusi (Council of Guardianship) atau Dewan Konstitusi yang kedudukannya hamper sama dengan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Setiap produk undang-undang Iran harus disahkan oleh Dewan Konstitusi. Lembaga ini terdiri dari dua belas orang, enam diantaranya dipilih oleh parlemen dan enam yang lain dipilih oleh wali faqih. 37 Para ahli hukum (Islam) yang dipilih oleh wali faqih harus telah mencapai gelar Ayatullah, dan enam lainnya adalah ahli hukum positif yang diusulkan oleh Dewan Pengadilan Tinggi dan disetujui parlemen. (Erlina, 2021)

Kedudukan Hukum Pidana Islam Indonesia

Hukum pidana Islam di Indonesia memiliki kedudukan yang terbatas dan tidak termasuk hukum nasional yang berlaku secara universal, karena hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda yang telah diubah dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang kemudian disahkan menjadi Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun tidak termasuk dalam sistem hukum nasional, namun negara Indonesia juga mengakui adanya hukum pidana Islam dan telah terdapat daerah dengan otonomi khusus yang menerapkan hukum Islam dalam ranah hukum pidana.

Kedudukan Hukum Pidana Islam Iran

Di masa Shah Iran, negara ini menggunakan kitab undang-undang yang menggunakan doktrin-doktrin hukum civil (kontinental). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan acara pidana disusun oleh sebuah komisi yang terdiri atas ahli-ahli pidana Prancis. Situasi kemudian berubah dengan terjadinya Revolusi Islam Iran yang kemudian mendeklarasikan bahwa di masa depan syariah Islam menjadi satu-satunya sumber dari semua perundang-undangan di negara ini. Pada tahun 1982, Dewan Peradilan Agung (Supreme Judicial Council) kemudian mengeluarkan satu proklamasi yang disebut Bakhshnamah, yang memerintahkan setiap pengadilan untuk tidak menggunakan setiap perundangan yang "tidak Islami" sebelum era Revolusi Islam, termasuk Kitab UndangUndang Pidana (1926) dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (1932) (Haliza Nur Madhani et al., 2024)



Pemakzulan kepala negara Indonesia

Pemakzulan kepala negara di Indonesia pertama-tama diajukan oleh DPR kepada Mahkamah Konstitusi, setelah diputus bahwa tuduhan DPR benar adanya, maka pemakzulan berlanjut ke MPR.

Pemakzulan kepala negara Iran

Sedangkan di Iran, wewenang pemakzulan kepala negara terdapat pada Majelis Ahli (FIKRI, 2022)

Hukum Poligami Indonesia

Mengenai poligami di Indonesia, dalam UU No.1 tahun 1974 menjelaskan bahwa pada dasarnya prinsip perkawinan di Indonesia adalah perkawinan yang monogami. Artinya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitupun sebaliknya, seorang perempuan hanya boleh memiliki satu orang suami saja. Namun, hal itu bukan berarti suami mutlak tidak boleh beristri lebih dari satu atau berpoligami. Karena dalam aturan poligami, Indonesia memiliki sedikit kelonggaran bagi seorang suami yang ingin berpoligami. Pengadilan bisa saja memberikan izin poligami jika dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan.

Hukum Poligami Iran

bagi suami yang ingin melakukan poligami maka harus membuat surat permohonan sebanyak dua rangkap dan diajukan ke Pengadilan. Surat permohonan tersebut juga harus menyebutkan alasan-alasan mengapa sang suami ingin berpoligami. Kemudian salinan surat permohonan tersebut nantinya akan dikirimkan kepada istri pertamanya sekaligus waktu sidang. Jika memungkinkan, Pengadilan akan memeriksa istrinya sekaligus memeriksa dan menjamin kemampuan keuangan atau ekonomi suami agar dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Namun, walaupun istri pertama memberikannya izin, ia tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai (ardiyansyah, M, 2023)

KESIMPULAN

Revolusi Iran tahun 1979 telah mampu merubah wajah Iran yang moderat dan sekuler menjadi sebuah negara yang Islamis. Iran, sebelum revolusi 1979 merupakan negara moderat dan sekuler, Iran mengadopsi sistem hukum yang dipengaruhi oleh hukum Islam (Syariah) dan hukum sipil. Undang-undang dasar negara ini memberikan kekuasaan pada hukum Syariah dalam banyak aspek kehidupan dan terdapat beberapa jenis pengadilan di Iran ; Pengadilan Umum, Pengadilan Khusus, dan Pengadilan Administratif. Kemudian terdapat beberapa perbandingan dengan Indonesia baik itu dari segi sistem peradilan, lembaga konstitusi, dll.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiyansyah, M, A. M. (2023). Ketentuan dan sanksi poligami dalam hukum keluarga di dunia Islam serta kaitannya dengan perlindungan perempuan (*Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Iran*). 1-14.



- Asmullah. (2022). islam di iran: Dari Era Umar ibn al-Khattāb Hingga Ahmadinejad. *Inspiratif Pendidikan*, 11(2), 314–332.
- Erlina, F. (2021). Pengaruh Agama terhadap Konstitusi: Studi Komparasi Lembaga Konstitusi Negara Iran dan Indonesia. *Jos.Unsoed.Ac.Id*, 3(2), 167–182.
- Fathonah K. Daud, 1 Aden Rosadi 1. (2021). Dinamika Hukum Keluarga Islam dan Isu Gender di Iran: Antara Pemikiran Elit Sekuler dan Ulama Islama. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 4(2), 153–165.
- Fikri, M. A. (2022). Pemakzulan kepala negara dalam konstitusi indonesia, konstitusi iran, dan fiqh siyasah : sebuah perbandingan. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 2(2), 127–138.
- Haliza Nur Madhani, Maulina Maulina, Muhammad Wildan, & Surya Sukti. (2024). Perbandingan Legislasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia dan Beberapa Negara Muslim Lainnya. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(3), 72–82.
- Idil, A. (2017). Khilafah Islamiyah: Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 95–109.
- Machelia, A., Marchelia, A., Dzulfikar, M., & Ali, S. (2022). *Perbandingan Kepastian Hukum Transseksual Antara Negara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran*. 15, 279–296.
- Penny Naluria Utami. (2018). Dampak Hukum Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran Tentang Ekstradisi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4), 355–368.
- Rahmat, A. (2013). Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga di Republik Islam Iran. *Al Muqaranah*, September.
- Rahmawati, Asasriwarni, Z. (2024). *Peradilan Agama Islam di Negara Syi'ah : Republik Islam Iran Pasca Revolusi*. 10(1), 1–18.
- Rais, M. (2018). Sejarah Perkembangan Islam di Iran. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 10(2), 273–288.
- Rohmah, E. I. (2019). Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, dan Perancis. *Jurnal Ummul Qura*, XIII(1), 117–134.
- Rosyid, M. (2020). Kriminalisasi Terhadap Hukum Keluarga di Dunia Muslim. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 3(1), 175–193.
- Sumarno, W. F. (2020). *1931-Article Text-5709-3-10-20200725*. 3(2), 145–158.